



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Lik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Passi, 19 Mei 1981, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pendamping Desa (Tingkat Kecamatan), bertempat tinggal di xxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: [widiarti.kandoli81@gmail.com](mailto:widiarti.kandoli81@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Passi, 14 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pendamping Lokal Desa (Tingkat Desa), tempat kediaman di xxxxxxx, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 15 Februari 2004 dan telah dicatatkan di

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lik  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 15 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 17 (tujuh belas) tahun di desa Passi II, kemudian pindah di rumah milik bersama di desa Passi, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :

3.1. xxxxx, lahir di Kotamobagu 10 April 2004, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.2. xxxxxx, lahir di Kotamobagu 17 Januari 2017, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan :

4.1. Tergugat dan Penggugat sering berdebat masalah ekonomi dikarenakan Tergugat selama 16 (enam belas) Tahun berumah tangga dengan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan;

4.2. Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat dan urusan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 Januari 2024 di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 8 (delapan) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.LI  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Ongli Mayaan bin Ajimat Mayan) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Surat Tercatat yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761 Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 25 September 2024 dan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lik  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 31 Maret 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2004;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah kerumah milik bersama sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, berada di bawah asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orangtua saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lik  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga semua keperluan rumah tangga mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan sekolah anak dipenuhi oleh Penggugat sendiri, bahkan saksi sering melihat dan mendengar Tergugat sering berkata tidak ada uang jika Penggugat meminta untuk belanja kebutuhan dapur;

- Bahwa puncaknya, pada bulan Januari 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Tergugat pernah mengunjungi Penggugat namun hanya untuk menjenguk anak, dan selama Tergugat mengunjungi anak tersebut, tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

**2. Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lik  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok karena saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena sejak awal menikah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang mana hal ini saksi lihat sendiri karena setiap kali Penggugat meminta uang, Tergugat selalu menjawab tidak memiliki uang, begitu pula ketika anak meminta uang saku dan uang sekolah, Tergugat selalu berkata tidak punya uang;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2024, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk bertemu dengan anak saja, tanpa memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun Tergugat, sedangkan Penggugat sudah tidak pernah menengok Tergugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lk  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Surat Tercatat yang dikirimkan melalui Kantor Pos KCP Lolak 95761 Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 25 September 2024 dan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2012 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat selama 16 (enam belas) tahun berumahtangga dengan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat tidak pernah perhatian kepada Penggugat dan urusan rumah tangga. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

#### **Analisis Pembuktian**

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Llk  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sudah tidak rukun dan harmonis), keduanya pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan setiap kali diminta uang untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan sekolah anak, Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Llk  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menjawab tidak memiliki uang, sehingga membuat Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut; atas hal itu menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 8 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan Tergugat, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi, akan tetapi Tergugat pernah mengunjungi Penggugat hanya untuk menengok anak saja tanpa memberikan nafkah, serta antara keduanya kini sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri lagi; keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2004, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat, kemudian pindah kerumah bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang membuat Penggugat bekerja sendiri

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lik  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sekolah anak;

- Bahwa sejak bulan Januari 2024 yang lalu, atau selama 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan penasihatan dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tahun 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 atau kurang lebih 9 (sembilan) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lk  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H*



keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;  
(4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: *"kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*; Pasal 5 menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau kekerasan rumah tangga; serta Pasal 7 menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini baru berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan, akan tetapi sudah sejak tahun 2012 atau sekitar 12 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang membuat Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sekolah anak, hal ini menunjukkan Tergugat sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang ayah tidak perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anak yang menjadi tanggungjawabnya; yang mana hal ini apabila didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sikap Tergugat tersebut termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga, sehingga apabila hal yang demikian tetap dipertahankan (membiarkan Penggugat dalam kondisi seperti

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lk  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



ini), dapat membuat Penggugat semakin menderita secara materiil maupun immateriil, Penggugat akan semakin dirugikan sebab suaminya tidak bertanggungjawab terhadap kesejahteraan keluarga;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “... *ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: “... *untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*”, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah “PECAH” (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lk  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



فإذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lik  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dinyatakan pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 29 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfah

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Lik  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**Nurafni Anom, S.H.I., M.H.**

ttd

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBPN Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Lolak

**Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.**  
NIP. 197504251996031002

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.388/Pdt.G/2024/PA.Llk  
11 Nopember 2024 M / 9 Jumadil Awal 1446 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)